



PUTUSAN
Nomor 35 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

BADAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA (BPP PAI), beralamat di Jalan Niaga Raya Ruko CBD Blok B No.15 Kav.AA3 Jababeka 2 Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sultan Junaidi, S.Sy., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Umum dan Ryan Sazilly Livera, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris Jenderal;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Surya Negara Panjatan, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI), berkedudukan di Cikarang – Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, yang diwakili oleh Mohamad Nasir, Jabatan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Dikti Republik Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Jenderal Sudirman –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
2300/A4.2/Hk.03.00/2019, Tanggal 5 Agustus 2019;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 9 April 2019 dan diregister dengan Nomor 35 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). UUD 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu juga hak bagi setiap orang untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam Bidang Hukum. (Bukti P-3);
- Salah satu implementasi dari tujuan UUD 1945 agar setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah dengan memberikan perhatian terhadap peran advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dimana Advokat, polisi, jaksa dan hakim yang merupakan penegak hukum dalam proses

Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



peradilan yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama penegak hukum (catur wangsa);

- Advokat bukan hanya merupakan suatu pekerjaan akan tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi advokat tidak hanya sekadar mencari penghasilan semata melainkan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam masyarakat yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Profesi advokat itu mulia (*Officium Nobile*) karena mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan bukan pada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk ikut menegakkan hak asasi manusia. Advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih-pilih siapa lawan kliennya, apakah berasal dari golongan pejabat, pengusaha, penguasa, dan lain sebagainya. Sehingga profesi advokat dituntut untuk memiliki standar keahlian tertentu guna menjalankan profesinya dengan baik;
- Salah satu cara untuk membentuk keahlian Advokat adalah melalui pendidikan profesi advokat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, pendidikan profesi advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. (Bukti P-4)
- Advokat adalah Penegak Hukum yang sama kedudukannya dengan Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian, dimana mempunyai Otonom dalam menjalankan kurikulum sendiri, sehingga sangatlah tidak tepat jika otonomi yang dimiliki oleh Organisasi Advokat dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Advokat diatur oleh Kementerian Pendidikan.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945"), menyebutkan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”.
- Bahwa ketentuan UUD 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang “menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang”, dan ayat (3) berbunyi “putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan padatingkat masasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung” Sementara Penjelasan atas ketentuan ini mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung “mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”. Ayat (2) menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Ayat (3) menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Halaman 4 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Sementara Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia".

- Bahwa merujuk pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa dalam ketentuan UU PPP di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi :
"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."
- Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU PPP, disebutkan :



“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPP dikatakan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 (2) UU PPP dikatakan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.
- Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA No. 1 Tahun 2011 disebutkan: “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Permen adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP.
- Bahwa menurut Para Pemohon Keberatan terhadap Permenristekdikti nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Provesi Advokat, ketentuan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikan hak-hak Para Pemohon Keberatan sebagai warga negara, maupun publik pada umumnya. Oleh kerananya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPP, Para Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Permenristekdikti nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Provesi Advokat ke Mahkamah Agung.
- Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai: "Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang".
- Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa :

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :

Perorangan Warga Negara Indonesia

Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat.

- Bahwa dalam dalam Permohonan Keberatan ini Para Pemohon terdiri dari perorangan warga negara Indonesia, serta kelompok masyarakat yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi berbadan hukum perkumpulan. Selain itu para pemohon perorangan, meski dalam Permohonan Keberatan ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, namun merupakan bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang lebih luas.
- Bahwa dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa: "yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah Organisasi Advokat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi", sementara PERMEN RISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat Pasal 2 ayat (2) huruf c tentang Program Profesi Advokat yang menyatakan bahwa, “PKPA dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Organisasi Advokat”. (Bukti P-5).

- PERMEN RISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Organisasi Advokat, sedangkan dalam Undang-Undang Advokat Pasal 2 ayat (1) jelas-jelas disebutkan bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- Ketentuan PERMEN RISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 ini adalah ketentuan “pasal-pasal karet” yang sudah tidak jamannya lagi untuk diterapkan karena selain menimbulkan ambiguitas, namun juga tidak memberikan kepastian hukum (*legal certainty*).
- Pasal tentang pemberian gelar Advokat, dalam PERMEN RISTEKDIKTI No. 05 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.
- Pasal 5 ayat (2) gelar Advokat diberikan oleh Perguruan Tinggi, sedangkan dalam Undang-Undang Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf f dan Pasal 2 ayat (2) yang berhak menguji dan pengangkatan sebagai Advokat adalah Organisasi Advokat.

E. KESIMPULAN

- PERMEN RISTEKDIKTI No 05 Tahun 2019 CACAT HIERARKI karena peraturan menteri ini Tidak Taat Azas dan Tidak Koheren.
- Seharusnya sebuah peraturan yang lebih rendah mengapresiasi peraturan yang ada di atasnya. Secara hierarki perundang-undangan ini jelas keliru. Sudah jelas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan namun ini justru pertentangan.
- PERMEN RISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 Cacat Substantif karena secara substantive PERMEN RISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 mengabaikan substansi, hal-hal yang paling mendasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejarah, selama bertahun-tahun telah membuktikan bahwa dunia advokat memiliki otoritas substantif untuk mengelola dirinya sendiri sebagai sebuah organ negara yang independen.
- Organisasi Advokat memiliki kompetensi yang teruji selama bertahun-tahun untuk menempa anggotanya agar memiliki keterampilan praktis, keahlian dan kompetensi sebagai advokat untuk turut serta aktif menegakkan hukum dan keadilan; sedangkan Perguruan Tinggi ranahnya berada pada tataran teoritis.
- PERMEN RISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 secara substantif mengabaikan serta menihilkan peran Organisasi Advokat yang memiliki otoritas dalam pengembangan hukum praktis.
- PERMEN RISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 Cacat Akademis, karena Tidak Diperhitungkan Implikasi Akademis dan Finansial.
- Dengan keluarnya PERMEN RISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 sama sekali tidak dipertimbangkan implikasi akademik secara detil dan finansialnya.
- Implikasi akademik, misalnya, apakah perlu pemberian gelar akademik ataukah tidak? Bagaimana penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi calon advokat agar ilmunya aplikatif? Bagaimana juga dengan implikasi finansial atau pembiayaan dari penyelenggaraan pendidikan advokat *a-quo* ?
- Keluarnya PERMEN RISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 ini adalah sebuah kecerobohan dari lembaga eksekutif yang, suka maupun tidak, telah mengintervensi bahkan “mengkudeta” Organisasi Advokat yang sejatinya mereka lebih tau tentang dunia advokat yang secara historis telah terbukti sanggup mendidik advokat untuk memiliki keterampilan praktis guna memperjuangkan prinsip-prinsip negara hukum dan membela para pencari keadilan (*justice seekers*).
- Oleh sebab itu beralasan *judicial review*/hak uji materiil ini diajukan dan sudah sepatutnya dan secepatnya PERMEN RISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 tersebut agar dicabut sebelum menimbulkan implikasi-implikasi buruk lebih lanjut yang akan merugikan. Sejak UU Advokat

Halaman 10 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18 Tahun 2003 disahkan Pendidikan Profesi Advokat tidak pernah mengalami kendala.

- Permen adalah penjabaran dari Norma Undang-Undang, maka ketika Permen tidak dijabarkan dari Norma Undang-Undang, maka Permen tersebut tidak punya dasar untuk dapat dilaksanakan. Jika kita melihat UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak dalam setiap pasal yang dapat menjadi acuan Kemenristekdikti mengharuskan mengeluarkan Permen, khususnya Pendidikan Profesi Advokat. Demikian juga halnya dengan Tugas dan Fungsi Kemenristekdikti tidak ada dalam perumusannya melakukan Pendidikan Profesi Advokat

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan ini;
2. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian atas berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016.
4. Menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (Bukti P-1);
2. Fotokopi *Legal Standing* Pemohon (Bukti P-2)
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Bukti P-4);
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.95/PUU-XIV/2016 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 9 April 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 35/PER-PSG/IV/35 P/HUM/2019, Tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 9 Agustus 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Jangka Waktu Penyerahan Jawaban

Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Agung dan diregister pada tanggal 5 April 2019 dan disampaikan pemberitahuan Permohonan Hak Uji Materiil kepada Termohon sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 35/PER-PSG/IV/35 P/HUM/2019 tertanggal 9 April 2019. Pemberitahuan tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 30 Juli 2019 (Bukti T-1). Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut pada tanggal 30 Juli 2019 maka jawaban yang disampaikan oleh Termohon ini masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

II. Tentang Pokok Permohonan

Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2019

Halaman 12 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Program Profesi Advokat (Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2016, menyatakan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tidak sah dan tidak berlaku secara umum, dan mencabut Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tersebut.

Sebelum Termohon menyampaikan jawaban atas Permohonan Uji Materiil ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan Menolak seluruh dalil/alasan yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya. Selanjutnya Termohon mengajukan Jawaban dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada Pasal 31A menyebutkan bahwa : "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang".
2. Bahwa Pemohon dalam perkara ini menyatakan dirinya adalah Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 8 Maret 2017 dan Kepmen.Kum 7 Ham Nomor: AHU-0004423.AH.01.07 Tahun 2017. Namun pernyataan untuk dan atas nama Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI), berbeda dengan kedudukan hukum Pemohon, yakni sejak awal menyatakan dirinya masing-masing adalah advokat dan pengacara publik, yang memilih domisili pada Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI). Jelas disini bahwa Badan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI), hanya sebagai pilihan domisili hukum dalam perkara ini.
3. Bahwa dalam permohonan tidak pernah dinyatakan dan disebutkan

Halaman 13 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa organ dari Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI), yang memberikan Kuasa pernyataan untuk dan atas nama BPP PAI tersebut. Jika BPP PAI merupakan suatu organisasi, maka seharusnya terhadap organ, misalnya Ketua atau sebutan sejenisnya yang memang mempunyai wewenang untuk memberikan Kuasa. Dengan demikian hal ini merupakan gugatan para individu.

4. Bahwa oleh karena Permohonan uji materi ini nyata dimajukan oleh para individu yang menyatakan dirinya advokat dan pengacara publik yang bukan mewakili organisasi profesi, dan bukan pula calon peserta Program Profesi Advokat sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Maka hal ini tidak relevan dengan anggapan kerugian sebagai organisasi advokat akibat berlakunya objek uji materi. Oleh karena itu nyata tidak ada hubungan langsung antara kepentingan Pemohon dan berlakunya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 dan juga tidak ada hak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Hal ini karena Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 berisi ketentuan mengenai Program Profesi Advokat yang tidak akan berlaku bagi Pemohon, sehingga tidak akan merugikan hak Pemohon. Pemohon ini tidak akan menjalani Program Profesi Advokat yang dimaksud dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemohon sebagai perseorangan juga tidak mempunyai kapasitas sebagai organisasi profesi advokat yang diatur dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019.
5. Bahwa Para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara merinci dan menunjukkan kerugian yang apa saja yang diderita Para Pemohon, baik kerugian spesifik, faktual maupun potensial, baik yang terjadi pada organisasi advokat atau individu advokat atau pengacara Publik. Pemohon hanya menyatakan kekhawatiran atas berlakunya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, tanpa dapat menunjukkan adanya kerugian. Kekhawatiran ini nampak dari

Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



pernyataan di halaman 10 yakni anggapan bahwa Permenristekdikti *a quo* tidak mempertimbangkan implikasi akademik dan finansial, apakah perlu memberikan gelar akademik atau bukan dan seterusnya. Dalil atau pernyataan ini mengindikasikan bahwa tidak ada argumentasi mengenai kerugian kecuali hanya kekhawatiran yang tidak berdasar.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian secara spesifik, faktual maupun potensial yang dialami oleh Para Pemohon, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

B. TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALAT UJI.

1. Bahwa Para Pemohon beranggapan (halaman 12) bahwa Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 secara keseluruhan bertentangan dengan :
 - a. UUD 1945
 - b. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-XVI/2016
2. Bahwa anggapan pertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak berdasar dan tentu saja tidak dapat dinyatakan dalam uji materi ini. Perkara uji materi ini bukan uji konstusionalitas yang relevan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Dengan demikian secara konstusional, MA secara atributif berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
3. Bahwa Para Pemohon telah salah menerapkan alat/batu uji terhadap Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Alat uji yang dipakai oleh Para

Halaman 15 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



Pemohon adalah UU Advokat. Padahal secara jelas dalam konsideran menimbang Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah bukan untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Advokat. Konsideran menimbang Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, menyatakan:

"bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menerapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program Profesi Advokat"

Dengan demikian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Bahwa bila ditarik ke atas pada hierarki peraturan perundang-undangan, relevansi dari Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Hal ini karena PP No. 4 Tahun 2014 adalah PP yang lahir dalam rangka melaksanakan perintah UU Dikti (Bukti T2). Konsideran menimbang PP *a quo* menyatakan:

"bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi"

Dengan demikian mestinya pengujian terhadap Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi hierarkhis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya. Oleh karena Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tidak mempunyai hubungan dengan UU Advokat, Para Pemohon telah salah menggunakan batu



uji.

Karena Para Pemohon tidak memiliki nalar hukum yang logis sehingga sangat tidak tepat Para Pemohon menguji Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 dengan UU Advokat karena materi muatan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dan juga bagian dari sistem pendidikan tinggi, sehingga substansi dari Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 mestinya diuji dengan UU Dikti;

5. Bahwa anggapan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-XVI/2016 adalah tidak benar. Selain secara substansi justru Permenristekdikti *a quo* adalah dalam rangka menyesuaikan dengan putusan MK, dalam perkara uji materi alat uji adalah peraturan perundang-undangan, bukan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa: "Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"..
6. Berdasarkan uraian mengenai alat uji, maka dengan demikian jelas bahwa *Toetsing Grond* yang digunakan oleh Para Pemohon dalam perkara ini adalah keliru.

C. TENTANG DALIL/ ARGUMEN SUBSTANSI

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 telah dianggap melakukan intervensi terhadap dunia advokat yang mempunyai otoritas mengelola dirinya dan bahkan dianggap melakukan kudeta dalam pendidikan advokat.
2. Bahwa dalil Para Pemohon yang demikian adalah dalil yang keliru, sempit dan tidak berdasar. Dalil Para Pemohon ini menunjukkan ketidakpahaman dalam meletakkan pendidikan profesi. Para Pemohon hanya punya satu pandangan dan pendirian yang tanpa dasar, yakni pendidikan profesi hanya ranah dari organisasi profesi.

Halaman 17 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



Maka untuk itu izinkanlah Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini kami sampaikan penjelasan komprehensif mengenai pendidikan profesi sebagai pendidikan tinggi, sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. Bahwa pengaturan pendidikan tinggi dalam UU Dikti merupakan pelaksanaan amanat UUD NRI 1945, yakni dalam kerangka menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
Beberapa pasal yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan profesi sebagai berikut:
 - Pasal 17 UU Dikti mengatur bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
 - Pasal 24 UU Dikti mengatur:
 - (1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
 - (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung



jawab atas mutu layanan profesi.

(3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.

(4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

c. Secara komprehensif pendidikan profesi dalam struktur pendidikan tinggi diatur dalam UU Dikti sebagai berikut:

a. Jenis Pendidikan yang terdiri atas:

- 1) Pendidikan Akademik, yaitu Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2) Pendidikan Vokasi, yaitu Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
- 3) Pendidikan Profesi, yaitu Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;

b. Program Pendidikan yang terdiri atas:

- 1) Program Sarjana, yaitu merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah;
- 2) Program Magister, yaitu pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



- 3) Program Doktor, yaitu pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
- 4) Program Diploma, yaitu pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi;
- 5) Program Magister Terapan, yaitu kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
- 6) Program Doktor Terapan, yaitu kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
- 7) Program Profesi, yaitu pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja;
- 8) Program Spesialis, yaitu pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis;

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



- c. Program Studi, yaitu kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Secara keseluruhan struktur pendidikan tinggi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1.	Akademik	Program Sarjana Program Magister Program Doktor	a. Program Studi... b. Program Studi... c. Program Studi...
2.	Vokasi	a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan	a. Program Studi... b. Program Studi... c. Program Studi... d. Program Studi... e. Program Studi... f. Program Studi...
3.	Profesi	a. Program Profesi b. Program Spesialis	a. Program Studi... b. Program Studi...

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa berdasarkan UU Dikti, pendidikan profesi merupakan salah satu jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan melalui Program Profesi.



Selanjutnya, di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang mengatur tentang penyetaraan jenjang kompetensi lulusan pendidikan dengan jenjang kompetensi kerja. Di dalam Pasal 5 Perpres tersebut diatur penyetaraan sebagai berikut:

"Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9."

Berdasarkan Perpres tersebut, lulusan pendidikan profesi advokat menduduki jenjang 7.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi. Artinya oleh karena Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah pengaturan mengenai pendidikan profesi, maka tentu saja hal ini tidak mengandung intervensi atau campur tangan terhadap organisasi profesi advokat. Permenristekdikti *a quo* mendudukkan kerangka yang benar dari pendidikan profesi, yakni bagian dari pendidikan tinggi dan karena itu tepat, wajar dan benar bila pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pasal 24 ayat (2), ill) Dikti menegaskan bahwa program

Halaman 22 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Oleh karena itu telah tepatlah ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti *a quo* yang mengatur penyelenggaraan pendidikan profesi advokat bekerja sama dengan organisasi advokat.

Pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan perguruan tinggi adalah bagian dari Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu dalam profesi lain, hal demikian juga telah nyata diakui. Seperti profesi insinyur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (UU Keinsinyuran), bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Keinsinyuran dinyatakan program profesi insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama antara lain dengan organisasi yang disebut Persatuan Insinyur Indonesia (Bukti T-3). Demikian juga dengan profesi akuntan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 153 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan, yang dikeluarkan berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 2 ayat (1) menyatakan : "Pendidikan Program Profesi Akuntan diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia"(Bukti T-4). Maka hal ini juga dapat berlaku pula pada profesi lainnya, dalam hal ini profesi advokat.

Bahwa dengan demikian Permenristekdikti *a quo* justru mengakhiri ambiguitas, sekaligus mengakhiri ketidakpastian hukum -mengenai status pendidikan profesi advokat, yakni meluruskan dengan meletakkan pendidikan profesi advokat sebagai bagian dari pendidikan tinggi. Sebagai konsekuensi dari kedudukan pendidikan profesi advokat sebagai bagian dari pendidikan tinggi, maka penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tunduk pada sistem dan standar pendidikan tinggi berdasarkan UU Dikti. Adapun sistem dan standar tersebut disusun dan dikembangkan bersama organisasi profesi dan perguruan

Halaman 23 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi advokat, termasuk penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, ujian, dan dosen praktisi dari kalangan profesi advokat.

Perlu disampaikan fakta yang menunjukkan bahwa selama ini terdapat pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi advokat, dengan sistem dan standar yang berbeda satu sama lain, antara lain:

- a. PKPA dengan durasi 1 (satu) bulan setiap hari Sabtu dan Minggu;
- b. PKPA dengan durasi 6 (enam) hari;
- c. PKPA dengan durasi 3 (tiga) hari;
- d. PKPA dengan durasi 1 (satu) hari;
- e. PKPA yang diikuti setelah pesertanya diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Pengadilan Tinggi;

baik bekerja sama dengan perguruan tinggi atau tanpa bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi advokat hams bekerja sama dengan perguruan tinggi ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-XVI/2016 tanggal 23 Mei 2017 tentang pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f terhadap UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) (Bukti T5), yang menyatakan bahwa:

"Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B"; Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meneguhkan bahwa pendidikan profesi advokat harus diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan



tinggi (sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU Dikti), yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

7. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (2) huruf c Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi:

"Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.",

Bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi:

"Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.",

Adalah tidak benar, karena Pasal 2 ayat (2) huruf c Permenristekdikti *a quo* sudah sesuai dengan putusan MK Nomor: 95/PUU-XVI/2016 yang mengubah makna (menafsirkan) Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, yakni penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) harus bekerja sama dengan perguruan tinggi. Artinya Pasal 2 ayat (1) UU Advokat yang sesuai dengan tafsir putusan MK telah melegitimasi atau memberi dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan profesi advokat adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi.

8. Anggapan Para Pemohon bahwa hanya organisasi advokat sendiri yang berhak mengembangkan hukum praktis melalui pendidikan profesi advokat, adalah tidak tepat. Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan perguruan tinggi, terutama berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Dikti dan Putusan MK No. 95/PUU-XVI/2016
9. Dalam kaitan inilah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Putusan MK Nomor 95/PUU-XVI/2016 bertujuan menjaga marwah profesi *officium nobile* ini dengan menjaga mutu layanan profesinya.

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berbicara pendidikan harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya dituangkan dalam kurikulum. Keharusan tersebut (bekerja sama dengan perguruan tinggi) didasarkan pada argumentasi bahwa standarisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD NRI 1945.

10. Putusan MK Nomor 95/PUU-XVI/2016 memperoleh penguatan dalam konteks pengakuan atas penyelenggaraan pendidikan profesi, yaitu :
 - a. PUTUSAN Nomor 45/PUU-XVI/2018 dalam perkara, Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. PUTUSAN Nomor 47/PUU-XVI/2018 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti T-6)

Kedua putusan tersebut diajukan oleh Pemohon yang-sama, yakni SABELA GAYO kepada MK RI dengan dalil dan tuntutan utama agar organisasi profesi bidang hukum dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sendiri sebagai bentuk pendidikan profesi, tanpa melibatkan perguruan tinggi. MK dalam putusan meneguhkan UU Sisdiknas dan UU Dikti dalam hal pendidikan profesi, yakni oleh organisasi profesi dan perguruan tinggi, sehingga amar MK menyatakan Permohonan SABELA GAYO tersebut tidak dapat diterima.

11. Selanjutnya pula Pemohon mendalilkan dalam bentuk pertanyaan bahwa apakah perlu pemberian gelar akademik? Bagaimana SKS, apakah ilmunya aplikatif? Pemohon sekaligus membuat klaim sepihak dan dikhotomis bahwa perguruan tinggi adalah aspek teoretis, Pemohon sangat keliru dalam hal ini dikarenakan Dosen juga adalah Advokat sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 ayat 1. Dalil Pemohon ini menunjukkan ketidakpahaman Pemohon mengenai sistem pendidikan tinggi. Pemohon rupanya beranggapan

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKPA dilakukan melalui pelatihan yang tidak perlu gelar. Pemohon juga tidak memahami perbedaan pendidikan profesi dan pendidikan akademik. Maka Termohon mengulang kembali penjelasan mengenai pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pengaturan ini menguatkan dalil bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan lanjutan dari program sarjana yang merupakan pendidikan tinggi dan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi advokat. Oleh karena pendidikan profesi (termasuk profesi advokat) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi advokat, maka perguruan tinggi berwenang memberikan gelar profesi, antara lain gelar advokat. Pengaturan mengenai gelar profesi ini terdapat dalam:

- a. Pasal 24 ayat (5) UU Dikti yang mengatur bahwa lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi;
- b. Pasal 26 UU Dikti yang mengatur bahwa:
 - (5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
 - (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
 - (7) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Perlu dikemukakan pula Para Pemohon yang menanyakan tentang gelar akademik. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pendidikan profesi memiliki tujuan pendidikan yang berbeda dengan tujuan pendidikan akademik, sehingga dalam pendidikan profesi tidak dikenal gelar akademik, tetapi gelar profesi.


Bahwa terhadap anggapan bahwa perguruan tinggi adalah teoretik



belaka dibandingkan dengan pendidikan yang dilakukan advokat, adalah anggapan yang keliru. Pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan organisasi profesi bukan pendidikan teoretik dalam substansinya. Sesuai namanya, maka pendidikan profesi adalah pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan profesi.

12. Bahwa Para Pemohon telah keliru dengan mendalilkan bahwa pemberian gelar sama dengan pengujian, pengangkatan, dan penyempahan sebagai advokat. Dalil ini keliru karena yang diatur dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah mengenai pendidikan profesi, sedangkan mengenai pengujian, pengangkatan, dan penyempahan merupakan wewenang organisasi advokat. Memang perlu ditegaskan bahwa pemberian gelar profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Dikti diberikan oleh Perguruan tinggi. Namun Pasal 26 ayat (6) menyatakan gelar profesi tersebut ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

Pembagian wewenang antara Perguruan Tinggi dengan Organisasi Advokat dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dapat digambarkan sebagai berikut:





13. Bahwa dalam konteks kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah jelas dalam konsideran 'menimbang' Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah bukan untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Advokat. Konsideran menimbang Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, menyatakan:

"bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program Profesi Advokat"

Dengan demikian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah peraturan yang timbul karena adanya PP No. 4 Tahun 2014. Bahwa kemudian dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, konsideran mengingat angka 1 menyebut UU Advokat, hal ini tidak berarti sebagai bentuk perintah pengaturan, tetapi hanya digunakan sebagai acuan dalam memberikan definisi yuridis tentang advokat dan organisasi advokat.

14. Bahwa bila ditarik ke atas berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, relevansi dari Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah pada UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini karena PP No. 4 Tahun 2014 adalah PP yang lahir dalam rangka melaksanakan perintah UU No. 12 Tahun 2012. Konsideran menimbang PP *a quo* menyatakan:

"bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi"

Dengan demikian mestinya pengujian terhadap Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi hierarkhis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan dan mempunyai relevansi



materi muatan.

15. Bahwa oleh karena Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah peraturan dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan profesi, maka hal ini adalah justru bentuk ketaatasasan (taat asas) dan kekoherensian terhadap prinsip hieraki peraturan perundang-undangan sebagaimana. Oleh karena itu bila Para Pemohon mempersoalkan pendidikan profesi maka yang harus menjadi alat/batu uji adalah UU Dikti bukan UU Advokat. Kalaupun UU Advokat hendak dijadikan alat/batu uji terhadap Permenristekdikti *a quo*, maka UU Advokat yang digunakan harus UU Advokat Pasal 2 ayat (1) nya yang telah diubah maknanya oleh putusan MK Nomor: 95/ PUU-XVI/2016.

Jika digunakan UU Advokat yang Pasal 2 ayat (1) yang telah diubah maknanya oleh putusan MK Nomor: 95/PUU-XVI/2016, maka sangat jelas dan terang bahwa tidak terdapat ketidaktaatan asas dan inkoherensi satu sama lain, melainkan ketaatasasan dan koherensi satu sama lain.

D. KESIMPULAN

1. Bahwa Para Pemohon tidak mengalami kerugian akibat berlakunya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019;
2. Bahwa Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tidak mengintervensi organisasi profesi advokat, karena tidak mengatur mengenai organisasi advokat;
3. Bahwa Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tidak mengukudeta pendidikan profesi advokat, karena jelas penyelenggaraanya bersama organisasi profesi dan perguruan tinggi; dan
4. Bahwa Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan UU Advokat dan sesuai dengan putusan MK Nomor: 95/ PUU-XVI / 2016.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Pemberitahuan Permohonan Hak Uji Materiil kepada

Halaman 30 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



Termohon sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 35/ PER-PSG/ IV/35 P/ HUM/ 2019 tertanggal 9 April 2019. Pemberitahuan tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 30 Juli 2019 (Bukti T-1);

2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam Konsideran menimbang PP *a quo* menyatakan: "bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi". (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (UU Keinsinyuran), bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Keinsinyuran dinyatakan program profesi insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama antara lain dengan organisasi yang disebut Persatuan Insinyur Indonesia (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 153 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan Pasal 2 ayat (1) menyatakan : "Pendidikan Program Profesi Akuntan diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia" (Bukti T-4);
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/ PUU-XVI/2016 tanggal 23 Mei 2017 tentang pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f terhadap UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) (Bukti T-5), yang menyatakan bahwa: "Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



yang berhak menyelenggarakan Pendidikan khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B" (Bukti T-5);

6. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XVI/2018 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Putusan tersebut diajukan oleh Pemohon yang sama, yakni SABELA GAYO kepada MK RI dengan dalil dan tuntutan utama agar organisasi profesi bidang hukum dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sendiri sebagai bentuk pendidikan profesi, tanpa melibatkan perguruan tinggi. MK dalam putusan meneguhkan UU Sisdiknas dan UU Dikti dalam hal pendidikan profesi, yakni oleh organisasi profesi dan perguruan tinggi, sehingga amar MK menyatakan Permohonan SABELA GAYO tersebut tidak dapat diterima (Bukti T-6);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

Halaman 32 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah BADAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA (BPP PAI) dalam kapasitasnya sebagai organisasi perkumpulan organisasi advokat, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama organisasi perkumpulan advokat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Advokat bukan hanya merupakan suatu pekerjaan akan tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi advokat tidak hanya sekedar mencari penghasilan semata melainkan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam masyarakat yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Profesi advokat itu mulia (*Officium Nobile*) karena mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan bukan pada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk ikut menegakkan hak asasi manusia. Advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih-pilih siapa lawan kliennya, apakah berasal dari golongan pejabat, pengusaha, penguasa, dan lain sebagainya. Sehingga profesi advokat dituntut untuk memiliki standar keahlian tertentu guna menjalankan profesinya dengan baik;

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu cara untuk membentuk keahlian Advokat adalah melalui pendidikan profesi advokat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, pendidikan profesi advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
- Bahwa Advokat adalah Penegak Hukum yang sama kedudukannya dengan Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian, dimana mempunyai Otonom dalam menjalankan kurikulum sendiri, sehingga sangatlah tidak tepat jika otonomi yang dimiliki oleh Organisasi Advokat dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Advokat diatur oleh Kementerian Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti secara yuridis Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil merupakan ketentuan yang melaksanakan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sedangkan Peraturan Pemerintah tersebut melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 17, Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, ada delegasi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil mengatur mengenai pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 tersebut pada pokoknya mengatur bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
- bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak berdasar, karena terkait objek permohonan keberatan hak uji materiil hanya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan setelah diuji di Mahkamah Konstitusi normanya harus dimaknai "yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah

Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi hukum yang minimal terakreditasi B” (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017). Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan organisasi advokat tidaklah dihapuskan akan tetapi disinergikan bekerja sama dengan perguruan tinggi;

- bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan No. 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat. Lagi pula, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal. Karena kegiatan pendidikan khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S-1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum;
- Menimbang, bahwa keharusan adanya kerjasama PKPA antara organisasi advokat dan perguruan tinggi tersebut, untuk memenuhi standarisasi pendidikan sehingga akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena PKPA termasuk pendidikan dalam kategori pendidikan formal, diperlukan standar yang lazim digunakan di bidang

Halaman 36 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



pendidikan keprofesian disertai dengan kualifikasi pedagogi, dan nantinya menjadi pembeda antara profesi Advokat dengan profesi lainnya;

- Bahwa dengan demikian, objek permohonan keberatan hak uji materiil yang mengatur mengenai program profesi advokat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Bahwa eksistensi kewenangan organisasi profesi advokat dalam penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tetap diakui dan tidak dikurangi, akan tetapi dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Oleh karenanya tidak terjadi pengambilalihan, pengurangan atau pun intervensi terhadap kewenangan organisasi profesi advokat. Mengenai keanggotaan, sumpah, penindakan dan pembinaan jelas berada ditangan organisasi advokat;
- Bahwa dengan demikian pemberian gelar profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan kewenangan Perguruan Tinggi bersama salah satunya dengan organisasi profesi dalam hal ini adalah organisasi advokat, dan hal tersebut tidak sama dengan pengujian, kewajiban magang, pengangkatan, dan penyempahan sebagai advokat, keanggotaan, penindakan dan pembinaan advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang tetap merupakan kewenangan organisasi advokat yang sama sekali tidak dihapuskan oleh objek permohonan keberatan hak uji materiil;
- Bahwa oleh karena itu, objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka terhadap objek permohonan hak uji materiil yang dimohonkan pengujian *a quo*, Mahkamah menilai norma yang terkandung di dalam ketentuan tersebut berkaitan erat (*innerleijk samenhang*) dengan Putusan 30 P/HUM/2019, 37 P/HUM/2019, 46 P/HUM/2019, sehingga berlaku *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan hukum Putusan *a quo*, sehingga beralasan hukum permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **BADAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA (BPP PAI)** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., CN

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Administrasi	Rp 984.000,-
Jumlah	Rp1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2019